

**PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM  
MENGURANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA MELALUI JALUR TRANSPORTASI UDARA DI  
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA**



**Diajukan oleh :**

**Sofia Angel Rafra**

**N P M : 170512781**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENULISAN SKRIPSI

# UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI JALUR TRANSPORTASI UDARA DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA



**Diajukan oleh :**

**Sofia Angel Rafra**

**N P M** : 170512781  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan**


**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 19 Oktober 2021**

ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

**Tanda Tangan** :



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM  
MENGURANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
MELALUI JALUR TRANSPORTASI UDARA DI KABUPATEN MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12 November 2021

Tempat : -

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H.,  
M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan,  
S.H. M.H.

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,  
M.Hum.

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**


**MOTTO**  
**“A Dream Without A Plan Is Just A Wish”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus atas Kasih, Berkat dan Penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang selalu menyayangi dan mendukung serta memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Transportasi Udara Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali dukungan berupa doa dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, perkenankanlah Penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan serta kasih karunia-Nya sehingga semua berjalan dengan lancar.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. ST. harum Pudjiarto, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, memberi ide-ide, arahan serta bantuan yang penuh dari awal penulisan skripsi sampai selesai dengan baik.
4. Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.


5. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam, dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. BRIPKA Mulham selaku Penyidik Pratama Badan narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika sebagai narasumber dalam penelitian skripsi penulis.
7. Hidayah Ajeng Aryanti, SKM selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika sebagai narasumber dalam penelitian skripsi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Petrus L.F Rafra, SE. dan Mama Ingrit Alma Manoppo yang selalu memberikan motivasi agar skripsi ini cepat selesai.
9. Kakak Putra, Kakak Rasty dan Kakak Willy selaku saudara yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
10. Bapak Marvey J Dangeubun, SH. MH yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
11. Kakak Ama, Kakak Nhory SH.MH , Kakak Billy SH dan Kakak Emang selaku rekan kerja di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marvey J Dangeubun, SH. MH dan Rekan yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Berkat Squad (Cristine, Nancy, Rut, Mega, Wisdi, Alin) sebagai sahabat penulis yang selalu menemani dalam proses perkuliahan, terimakasih atas segala kebersamaan dalam suka duka di masa-masa perkuliahan.

Demikian tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Timika, 04 Oktober 2021



Sofia Angel Rafra



## ABSTRACT

Efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in Reducing the Crime of Illicit Trafficking of Narcotics Through Air Transportation in Mimika Regency, Papua Province. This effort is carried out by making a Law on Narcotics. This effort has been carried out by the Mimika Regency BNN, especially for the Illicit Trafficking of Narcotics Through Air Transportation. Data from BNN states that narcotics trafficking cases in Mimika Regency tend to increase, therefore efforts are needed from the BNN and the community to reduce Narcotics Illicit Trafficking. The aim is to find and find out data from the National Narcotics Agency (BNN) in an effort to reduce criminal acts of illicit narcotics trafficking through air transportation in Mimika Regency, Papua Province. This research was conducted using normative legal research methods, by carrying out positive legal descriptions, legal systematization positive, positive legal analysis, positive legal interpretation, assessing positive law.

Keywords : *BNN efforts, Narcotics Illicit Trafficking, Air Transportation, Mimika Regency, Papua Province*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).....	32
1. Pengertian BNN.....	32
2. Kedudukan, Tugas, Kewenangan, dan Fungsi BNN.....	32

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.....	41
D. Data Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Transportasi Udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.....	44
<b>BAB III : PENUTUP</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel kasus yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021	<b>8</b>
Tabel 2	Tabel data tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengenai kasus peredaran narkoba di Kabupaten Mimika yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika Provinsi	<b>44</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lampiran Gambar. Penulis bersama Bapak BRIPKA Mulham selaku Penyidik Pratama Badan narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika dan Ibu Hidayah Ajeng Aryanti, SKM selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Badan narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika (27/09/2021).	53
-------------	--	----

## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil karya duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Timika, 04 Oktober 2021



Sofia Angel Raфра

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang lazim di Bea Cukai disebut NPP (Narkotika Prekursor dan Psikotropika) yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup> Peredaran Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 ditujukan pada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menurut pasal-pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal-pasal tersebut. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>6</sup>

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Tugas BNN

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Cetakan ke-IV, 2009), hlm. 198-199.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yakni ;

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>7</sup> Wewenang BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ialah dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.<sup>8</sup>

Upaya dan pengawasan tentunya telah dilakukan oleh pihak BNN bekerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparat penegak hukum lainnya serta menghimbau masyarakat yang mengetahui akan adanya

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

<sup>8</sup> Pasal 71 Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

peredaran gelap narkotika untuk memberi laporan kepada pihak yang berwajib agar pengawasan yang dilakukan dapat semakin efektif. Namun, penerapannya memang sering tidak berjalan sebagaimana mestinya, praktik pengawasan yang dilakukan masih belum optimal dan efektif. Narkotika yang seharusnya digunakan untuk kesehatan malah disalahgunakan dan diedarkan secara gelap melalui berbagai moda transportasi. Masih banyak ditemukan peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Mimika Provinsi Papua melalui jalur transportasi udara. Ditemukannya ada beberapa kasus peredaran gelap narkotika yang ternyata dilakukan melalui jalur transportasi udara ke Timika Papua. Berikut di bawah ini merupakan kasus yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

NO	Tanggal dan Tahun	Lokasi	Kasus
1.	6 Juli 2019	Timika Papua	Petugas menangkap seorang wanita berinisial LS yang diketahui sebagai kurir narkoba LS ditangkap saat hendak mengambil paket jenis Sabu di salah satu tempat pengiriman barang. Dari hasil penangkapan tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis Sabu seberat 9,73 gram. Menurut pengakuan tersangka barang tersebut dikirim dari Makassar.
2.	Tahun 2020	Timika Papua	seorang wanita berinisial H membawa 147 paket sabu dari Jayapura ke Timika menggunakan pesawat, untuk

			mengelabui petugas keamanan pelaku membungkus 147 paket sabu tersebut di dalam bed cover.
3.	Minggu, 25 Juli 2021	Timika Papua	Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menangkap empat orang yang diduga merupakan jaringan peredaran narkotika golongan I jenis sabu yang didatangkan dari Makassar ke Timika

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Transportasi Udara Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah yang telah diuraikan rumusan masalah adalah mengapa upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua masih belum optimal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan memahami upaya Badan Narkotika Nasional (BNN)

dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis :

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

##### 2. Manfaat praktis

Bahwa manfaat hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi parktisi hukum sehingga dapat menjadikan dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum :

##### a. Pihak Direktorat Bea dan Cukai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Direktorat Bea dan Cukai dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara agar kedepannya dapat meningkatkan pengawasan dalam kawasan pabean agar lebih efektif dan dapat mencegah masuknya narkotika secara ilegal di Indonesia.

b. Pihak Bandar Udara (Bandara)

Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini, dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pihak bandara dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui transportasi udara khususnya bagi petugas agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan.

c. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia

Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, agar mengetahui dan dapat mendeskripsikan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia.

d. Pihak Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Mimika (BNNK)

Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pihak Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Mimika (BNNK) sebagai pelaksana tugas lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN, agar mengetahui dan

dapat mendeskripsikan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Papua.

e. Pihak Penegak Hukum

Kiranya dengan adanya hasil Penelitian ini, dapat dijadikan referensi bagi pihak Penegak Hukum di Indonesia khususnya di Timika Papua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menegakan keamanan pihak bandar udara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika serta khususnya membantu pemerintah dalam mencegah meluasnya peredaran narkotika di Indonesia.

f. Pihak Masyarakat

Kiranya dengan hasil Penelitian ini, dapat dijadikan sebagai pandangan bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan peredaran gelap narkotika melalui transportasi udara, masyarakat diharapkan lebih sadar dengan larangan dan sanksi pidana yang berlaku serta dapat membantu pemberantasan peredaran gelap narkotika khususnya melalui jalur transportasi udara yang ada di Indonesia.

g. Bagi penulis

Kiranya dengan adanya penelitian ini, penulis dapat bertambah wawasannya mengenai pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara, juga

kiranya apa yang diteliti dan ditulis oleh penulis dapat berguna bagi orang lain yakni pihak Direktorat Bea dan Cukai, Bandar Udara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika (BNNK), penegak hukum serta masyarakat yang dianggap awam dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah di susun lebih dulu ialah :

1. Indra Sakti Ginting, NPM 140200010, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018. Judul Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat). Rumusan masalah adalah bagaimana Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana implementasi upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten langkat dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika. Hasil penelitian adalah Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya bersifat koordinatif dan administratif serta BNN merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab

kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengalami peningkatan yakni dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNNK Langkat melakukan upaya pencegahan di semua lingkungan baik instansi pemerintah, masyarakat maupun pendidikan. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan cara penyuluhan ke setiap desa atau pun sekolah dengan memberikan informasi tentang bahaya narkoba yang merusak diri sendiri, lingkungan, dan sebagainya. BNN Kabupaten Langkat juga melakukan upaya penegakan hukum pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pengungkapan kasus narkoba yang ada di kabupaten langkat. BNN Kabupaten Langkat melakukan upaya tersebut dengan cara penggerbekan dan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba.

2. I Komang Suparta, NIM 115010107111057, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2015. Judul Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran gelap Narkotika Oleh Warga Negara Asing. Rumusan masalah adalah Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional ( BNN) Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA) dan Apa saja kendala-

kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Warga Negara Asing (WNA). Hasil penelitian adalah Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh warga negara asing yaitu; Upaya Preventif yakni pembentukan tim interdiksi di airport (airport interdiction) dan seaport interdiksi (seaport interdiction), melakukan rapat koordinasi tim interdiksi, mendirikan pos interdiksi terpadu di bandara ngurah rai, pemeriksaan serta pemasangan menggunakan alat deteksi mesin x-ray. Upaya represif yakni Pengamanan Barang Bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkotika atau kurir narkotika, Menindak Pelaku Yang Terbukti Melakukan Peredaran gelap Narkotika. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh warga negara asing yakni melalui jalur udara kendalanya yakni modus yang digunakan dalam menyelundupkan narkotika semakin canggih dan beragam, peredaran gelap narkotika menggunakan jasa paket atau pos udara dan alat yang digunakan dalam mendeteksi peredaran gelap narkotika. Melalui jalur darat yakni pihak BNN Provinsi Bali tidak dapat memantau secara langsung kendaraan yang melintas di darat. Jalur laut yakni adanya pelabuhan-

pelabuhan gelap atau terdapatnya jalan-jalan tikus dan adanya transaksi di tengah laut.

3. Nurlaelah, Nomor Stambuk 10564 0132711, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2018. Judul Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar. Rumusan masalah adalah bagaimana strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar. Hasil penelitian adalah strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non

pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran narkotika. Berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkotika. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar dapat ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 dan juga kerja sama maupun dukungan dari instansi lain dalam proses pemberantasan peredaran narkotika dikota makassar berjalan dengan optimal melalui kegiatan yang dilakukan bersama, Faktor penghambat pencegahan peredaran narkotika dikota makassar diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP sulawesi selatan dalam pemberantasan peredaran narkotika di kota makassar, karena kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkotika tidak berjalan dengan efektif.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan, maka penulisan hukum ini merupakan karya asli dan

bukan merupakan plagiasi karena penulisan hukum ini lebih menekankan Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua berdasarkan sumber-sumber yang ada seperti buku-buku, sumber web, jurnal, peraturan perundang-undangan.

#### **F. Batasan Konsep**

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Tindak Pidana Peredaran gelap Narkotika Melalui Jalur Transportasi Udara Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional :

BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

2. Pengertian Mengurangi :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengurangi mempunyai arti yakni mengambil (memotong) sebagian, menjadikan berkurang, menurunkan, menjadikan kurang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengurangi> , diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 20.45 WIT.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Cara penggunaan jenis penelitian normatif adalah dengan melakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif.

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi wawancara terhadap narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumen-dokumen, tulisan ilmiah dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder yang diperoleh tersebut terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Bahan Hukum Primer, adalah semua data-data berupa dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak

yang berwenang. Data hukum primer dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK)
  - 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
  - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara
- c. Bahan Hukum Sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

- d. Bahan Hukum Tersier, yakni semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan otentik yang bersifat mendukung data primer dan sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat para ahli hukum atau non hukum yang diperoleh melalui berbagai literatur, jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan.
- b. Wawancara dengan narasumber, diperlukan untuk memperoleh data mengenai bentuk upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Bahan hukum sekunder juga berupa dokumen tentang data upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer, yaitu upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

2) Sistematika hukum positif

Sistematika hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematika secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Peraturan yang satu peraturan yang lain, sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiktif, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistemasasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam jenis interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

a) Interpretasi gramatikal

Artinya interpretasi yang mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat, menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Interpretasi sistematisasi

Artinya interpretasi dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi teleologia

Artinya setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap perturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu bagi kemasyarakatan.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar dalam penelitian ini adalah deduktif. Artinya proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berfikir ini dituangkan dalam penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif, yang umum dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya berkaitan tentang upaya Badan Narkotika

Nasional (BNN) dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

## I. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
- Bab II : Pembahasan, bab ini berisi pembahasan upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Bab III : Penutup meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran mengenai upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.